


**KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020**



Sumber gambar : www.kominfo.go.id

I. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat¹. *Kedua*, bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk

¹ Dasar Menimbang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87

untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak². *Ketiga*, bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) rangka menjaga stabilitas sektor keuangan³.

Untuk itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi dalam pertimbangan tersebut maka telah terpenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945⁴.

Beberapa Kementerian dan Lembaga telah menindaklanjuti penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Salah satu yang diatur dalam Perpu tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan⁵.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyambut baik, mendukung dan menindaklanjuti penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan⁶.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-keuangan-negara-dalam-penanganan-covid-19>, 3 Mei 2020,

⁶ Siaran Pers OJK Nomor SP 25/DHMS/OJK/IV/2020

Perpu No. 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada⁷.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Terlepas dengan adanya problematika dan gugatan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa Pihak, tulisan hukum ini bertujuan memberikan penjelasan terkait pengaturan kebijakan keuangan Negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan secara normatif berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk Diskresi?
2. Bagaimana kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perpu dan pertimbangan pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2020?
3. Bagaimana pengaturan Kebijakan Keuangan Negara dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020?
4. Bagaimana pengaturan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020?
5. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Kebijakan yang diberikan Perpu Nomor 1 Tahun 2020?

⁷ *Ibid*

III. PEMBAHASAN

1. Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Salah Satu Bentuk Diskresi

Secara konstitusional, negara Indonesia menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau *welfare state* sehingga tugas pemerintah Indonesia sangat luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dalam bidang politik maupun dalam sosial-ekonominya⁸. Untuk itu, pemerintah mendapat kewenangan untuk ikut campur dalam berbagai kegiatan sosial untuk membangun kesejahteraan sosial, seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi, dan lain-lain atau mencabut hak-hak warga negara tertentu karena diperlukan oleh umum⁹.

Menurut **S.A. de Smith** pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas¹⁰. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih; melakukan atau tidak melakukan tindakan¹¹. **Nata Saputra** mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum¹².

Menurut **Sjachran Basah** sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *freies ermessen* (diskresi) yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, **akan tetapi dalam kerangka negara hukum *freies ermessen* tidak dapat digunakan tanpa**

⁸ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2018), halaman. 31

⁹ *Ibid*, halaman. 31

¹⁰ Henny Juliani, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, Juni 2020, halaman 331.

¹¹ *Loc cit*

¹² Sahya Anggara, *Op.cit*, halaman 31

batas¹³. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu¹⁴:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum.

Dalam jurnalnya, Henny Juliani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) menyimpulkan bahwa *Freies Ermessen* atau diskresi dimiliki oleh setiap pemegang jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkrit yang mendesak yang membutuhkan penanganan segera¹⁵. Kebijakan pejabat pemerintahan yang diimplementasikan dalam wujud diskresi tersebut dilindungi oleh payung hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan digunakan untuk kepentingan publik akan mendapatkan perlindungan hukum¹⁶.

Diskresi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan¹⁷.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 170-171

¹⁴ Ridwan HR, *Ibid*, halaman 170

¹⁵ Henny Juliani, *Op.cit*, halaman 331.

¹⁶ *Loc cit*

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175

Seperti yang dinyatakan oleh **Sjachran Basah**, bahwa *freies ermessen* (diskresi) yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara **dalam kerangka negara hukum tidak dapat digunakan tanpa batas**. Diskresi digunakan oleh Pejabat Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut¹⁸.

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. sesuai dengan AUPB¹⁹;
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik

Tujuan penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk²⁰:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum;
- d. mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

2. Kewenangan Presiden Membentuk Perpu dan Pertimbangan Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Dalam suatu negara hukum modern, negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, administrasi negara diberi pekerjaan seperti yang dikatakan oleh Donner sebagai pekerjaan “menentukan tugas” atau “*taakstelling*” atau “tugas politik” walaupun tugas ini bukan merupakan tugas

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 175

¹⁹ AUPB atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014, AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (2)

pokok, tugas primer dari administrasi negara²¹. Sesuai dengan asas “negara hukum” untuk melakukan tugas ini harus dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Dengan demikian, kepada administrasi negara juga diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan atau istilah hukumnya “tugas legislatif” dengan melalui “delegasi”²².

Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dari badan pembuat undang-undang kepada badan-badan administrasi negara disebut “delegasi perundang-undangan” (*delegatie van wetgeving*)²³. Dasar hukum dari pelimpahan wewenang ini adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

- (1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*
- (2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- (3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

Terkait kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan rumusan syarat adanya kegentingan yang memaksa sehingga Presiden berhak menetapkan Perpu, yaitu apabila²⁴:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

²¹ Sahya Anggara, *Op cit*, halaman 266

²² *Loc cit*

²³ *Loc cit*

²⁴ Henny Juliani, *Op.cit*, halaman 337. Terdapat juga dalam Penjelasan Umum Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Menurut Mahkamah Konstitusi pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945²⁵. Dalam pertimbangannya dinyatakan memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945²⁶.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan pertimbangan telah terpenuhinya parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Mei 2020, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diketahui bahwa respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha²⁷.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak²⁸. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud, yaitu dengan menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang tersebut menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk melaksanakan APBN dalam rangka²⁹:

- a. penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

3. Kebijakan Keuangan Negara yang Ditetapkan oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2020 meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Pengaturan lebih detail mengenai Kebijakan Keuangan Negara dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Penganggaran dan Pembiayaan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan Negara, terkait penganggaran dan pembiayaan Pemerintah berwenang untuk³⁰:

- 1) menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

²⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (3)

³⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1)

- stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
- b) sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan
 - c) penyesuaian besaran defisit dari yang melampaui 3% pada tahun 2022 menjadi paling tinggi sebesar 3% pada tahun 2023, dilakukan secara bertahap.
- 2) melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - 3) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
 - 4) melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
 - 5) menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - a) Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 - b) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 - c) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 - d) dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 - e) dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 6) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan/atau investor ritel;
 - 7) menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - 8) memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 9) melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau

pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

10) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

11) melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Pasal 2 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*)³¹, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah³². Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.³³

c. Kebijakan di Bidang Perpajakan

Kebijakan keuangan negara di bidang perpajakan meliputi³⁴:

1) Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Penyesuaian tarif berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021³⁵. Sedangkan penyesuaian tarif sebesar 20% untuk Tahun Pajak 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

³¹ Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram.

³² Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1)

³³ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (2)

³⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1)

³⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1) huruf a

Untuk Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebesar 22% tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu untuk mendapat tarif 3% lebih rendah tersebut, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

2) **Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)³⁶.**

Perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE berupa³⁷:

- a) pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Pabean melalui PMSE.
- b) pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subyek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Ketentuan lebih lanjut terkait perlakuan pajak dalam kegiatan PMSE, diatur dengan:

- a) Peraturan Pemerintah, untuk mengatur besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan dan pajak transaksi elektronik³⁸.
- b) Peraturan Menteri Keuangan, untuk³⁹:
 - (1).Tata cara penunjukan, pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan PPN;
 - (2).Kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik;

³⁶ Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (2)

³⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (1)

³⁸ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (12)

³⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (13) dan Pasal 7 ayat (7)

- (3). Tata cara penunjukan perwakilan Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara PMSE.
- (4). Tata cara pemberian teguran terhadap pelaku kegiatan PMSE;
- (5). Tata cara permintaan keputusan akses terhadap pelaku kegiatan PMSE dari Menteri Keuangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

3) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Covid-19, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (seperti pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam keadaan kahar, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

4) Pemberian Kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk Memberikan Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka⁴⁰:

- a) penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
- b) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Perpu No. 1 Tahun 2020 memberikan amanat Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur terkait pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya, meliputi:

- a) perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁴⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 9

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995⁴¹;

- b) perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995⁴².

d. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara⁴³. Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya⁴⁴.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Penyertaan Modal Negara, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk⁴⁵.
- 2) Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi dan/atau lembaga lain yang ditunjuk⁴⁶.
- 3) Kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah⁴⁷. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk⁴⁸.

Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah⁴⁹.

⁴¹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (1)

⁴² Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (2)

⁴³ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (1)

⁴⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (2)

⁴⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)

⁴⁶ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5)

⁴⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (3)

⁴⁸ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6)

⁴⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 11 ayat (7)

e. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah kebijakan sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik⁵⁰. Perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden⁵¹.

f. Pelaporan

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah kebijakannya sebagaimana dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat⁵².

4. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan⁵³.

a. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk⁵⁴:

1. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan
2. menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Pemerintah⁵⁵.

⁵⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 12 ayat (1)

⁵¹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 12 ayat (2)

⁵² Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 13

⁵³ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (5)

⁵⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 15 ayat (1)

⁵⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 15 ayat (3)

b. Kewenangan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia diberikan kewenangan⁵⁶:

1. memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;
2. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;
3. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid19.
4. membeli/repo surat berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik.
5. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan penyerahan, repratiasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan
6. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

⁵⁶ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 16 ayat (1)

Ketentuan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia⁵⁷.

Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini⁵⁸.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK), diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia⁵⁹.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana, diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia⁶⁰.

c. Kewenangan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan⁶¹:

1. Melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;
2. Melakukan tindakan:
 - a) penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
 - b) penerbitan surat utang;
 - c) pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
 - d) pinjaman kepada Pemerintah,dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal;

⁵⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 16 ayat (2)

⁵⁸ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 16 ayat (3)

⁵⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 18 ayat (4)

⁶⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 19 ayat (3)

⁶¹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (1)

3. Melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah⁶².
2. Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara program penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai penjaminan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁶³.

d. Kewenangan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan⁶⁴:

1. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;
2. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan

⁶² Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (2)

⁶³ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 22 ayat (2)

⁶⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (1)

3. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan⁶⁵.

e. Kewenangan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan⁶⁶. Pemberian pinjaman ini dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak COVID-19⁶⁷.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.⁶⁸

5. Perlindungan Hukum dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Dalam Ketentuan Penutup, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan perlindungan hukum atas Diskresi atau Kebijakan yang dilaksanakan, sebagai berikut.

- a. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara⁶⁹.

⁶⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (2)

⁶⁶ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (1)

⁶⁷ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 25

⁶⁸ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (2)

⁶⁹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (1)

- b. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁰.
- c. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara⁷¹.

IV. PENUTUP

1. Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *freies ermessen* (diskresi) yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum *freies ermessen* tidak dapat digunakan tanpa batas. Diskresi digunakan oleh Pejabat Pemerintahan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik.
2. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 *dengan* pertimbangan telah terpenuhinya parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tersebut menjadi dasar hukum penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dari badan pembuat undang-undang kepada

⁷⁰ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (2)

⁷¹ Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (3)

badan-badan administrasi negara disebut “delegasi perundang-undangan” (*delegatie van wetgeving*).

3. Kebijakan keuangan negara yang ditetapkan oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2020 meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan, sebagai berikut.

- a. Penganggaran dan Pembiayaan

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah terkait kebijakan penganggaran dan pembiayaan, beberapa diantaranya meliputi menetapkan batasan defisit anggaran, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*), melakukan pergeseran anggaran, menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara, *refocusing* dan melakukan penyederhanaan dokumen bidang keuangan Negara.

- b. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Kebijakan di Bidang Perpajakan

Kebijakan di Bidang Perpajakan, meliputi:

- 1) Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
- 2) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- 3) Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- 4) Pemberian Kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk Memberikan Fasilitas Kepabeanan

- d. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Penyertaan Modal Negara, dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk.

- 2) Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.
- 3) Kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah

4. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dan menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan pelaksanaan kebijakan kepada:

- a. Bank Indonesia, diantaranya untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek, memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik, membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara, Repo surat berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan.
- b. Lembaga Penjamin Simpanan, diantaranya untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank.
- c. Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.
- d. Pemerintah, untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak COVID-19.

Selain memberikan kewenangan, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 juga memberikan amanat membentuk produk hukum untuk pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan dan kebijakan tersebut.

5. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan perlindungan hukum atas Diskresi atau Kebijakan yang dilaksanakan, meliputi:
- a. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
 - b. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Buku

Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung; CV. Pustaka Setia

HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel, Jurnal dan Siaran Pers

Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Mendukung dan Menindaklanjuti Perpu No. 1 Tahun 2020*, Siaran Pers Nomor SP 25/DHMS/OJK/IV/2020, 2 April 2020.

Juliani, Henny, “*Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dan Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*” dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, Juni 2020.

Internet

Kementerian Keuangan, “Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19”, 3 Mei 2020, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-keuangan-negara-dalam-penanganan-covid-19>.

Penulis:

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.